

EFEKTIVITAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM MENGOPTIMALISASI PELAYANAN GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (GISA) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

APRIAN CANDRA, TJAHYO SUPRAYOGO, JONA BUNGERAN BASUKI SINAGA

Institut Pemerintah Dalam Negeri
Apriancandraw@gmail.com

Abstract: *population documents. One of the contributing factors is the lack of strategic location of mobile population services and the lack of optimal socialization of the Indonesian Population Awareness Administration Movement (GISA) by the Population and Civil Registration Service to the community in Kuantan Singingi Regency. The aim of this research is to determine and analyze the effectiveness, inhibiting and supporting factors, as well as strategies for overcoming inhibiting factors from the Population and Civil Registration Service in optimizing GISA in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. Method: This research uses descriptive qualitative research. The research results showed that the Population and Civil Registration Service carried out various programs to optimize GISA services in Kuantan Singingi Regency. as stated in the Regional Medium Term Development Plan (RPJMD). Conclusion: The Population and Civil Registration Service of Kuantan Singingi Regency is innovating population services to make it easier for the people of Kuantan Singingi Regency to manage and update population documents.*

Keywords: *GIS optimization, RPJMD synchronization, Kuantan Singingi.*

Abstrak: Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya mengurus dokumen kependudukan. Salah satu faktor penyebabnya yaitu kurang strategisnya lokasi pelayanan kependudukan keliling serta belum optimalnya sosialisasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas, faktor penghambat dan pendukung, serta strategi mengatasi faktor penghambat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan GISA di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan berbagai program dalam mengoptimalkan pelayanan GISA di Kabupaten Kuantan Singingi. seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). **Kesimpulan:** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menginovasi pelayanan kependudukan agar memudahkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengurus dan memutakhirkan dokumen kependudukan.

Kata Kunci: Optimalisasi GIS, sinkronisasi RPJMD, Kuantan Singingi

A. Pendahuluan

Masalah kependudukan tidak akan pernah habis, mengingat laju pertumbuhan penduduk dari hari ke hari semakin meningkat. Pemerintah dituntut untuk selalu dapat menyejahterakan masyarakat yang dipimpinnya, tetapi kebanyakan masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam setiap program atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem pilar administrasi kependudukan harus ditata dengan baik agar memberikan manfaat dalam perbaikan pemerintahan dan pembangunan.

Berlakunya otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib

pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Pelayanan administrasi kependudukan yang terdiri dari pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas

Penyelenggaraan administrasi kependudukan terdiri atas peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus dicatat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Penduduk Indonesia yang sudah melakukan perekaman data e-KTP per tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 233.508 kini tersisa 2561 jiwa yang belum merekam e-KTP, sehingga pemerintah melakukan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang merupakan suatu program untuk mengajak masyarakat agar mengerti tentang pentingnya rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen, serta data kependudukan sekaligus untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

GISA merupakan program Nasional di Bidang Kependudukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perjalanannya telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adanya aturan tentang Administrasi Kependudukan, maka diwujudkan dengan sebuah program yakni Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Hakekat pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta Negara yang memiliki daya saing.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi perlu melakukan GISA guna menertibkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurus dokumen kependudukan, Kabupaten Kuantan Singingi sendiri memiliki jumlah penduduk pada tahun 2022 sebanyak 233.508 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar maka banyak permasalahan yang timbul dalam proses pengurusan dokumen kependudukan. Salah satunya yaitu masih banyak masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP dari jumlah penduduk yang wajib ber e-KTP. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi 2022, dapat dianalisis bahwa dari jumlah penduduk yang wajib ber e-KTP di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 238.630 jiwa, namun yang sudah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 236.069 jiwa. Maka jumlah yang belum tertib dalam kepengurusan dokumen kependudukan sebanyak 2.561 jiwa.

Selanjutnya untuk kepengurusan akta kelahiran, berdasarkan data rekapitulasi Kepemilikan Akte Kelahiran Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 dapat diketahui bahwa penduduk yang berusia 0–18 tahun 2022 di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 111.713 Jiwa, sedangkan penduduk berusia 0–18 Tahun yang sudah memiliki akta kelahiran sebesar 87.837 jiwa. Maka penduduk berusia 0 – 18 tahun di Kabupaten Kuantan singingi yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 23.886 jiwa dan dengan perhitungan persentase 21,38%. Kemudian berdasarkan data laporan kematian di Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021, jumlah kematian penduduk di setiap Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi dari jumlah pelaporan 1.839 dan penerbitan Akte Kematian 1.764 sehingga persentase (%) penerbitan akte kelahiran sebesar 95,92%. Selanjutnya untuk Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2019-2021 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi setiap tahunnya mengalami penurunan pada tahun 2019 penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 339.333 jiwa dan pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 334.475 jiwa, lalu pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 33.143 jiwa.

Berdasarkan penjelasan data jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah melakukan pencatatan dan perekaman administrasi kependudukan dapat dikatakan bahwa penduduk Kabupaten Kuantan Singingi belum sepenuhnya menyadari akan pentingnya mengurus dokumen

kependudukan. Hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya fungsi e-KTP yaitu sebagai identitas jati diri dan untuk mendukung terwujudnya data base kependudukan yang akurat, serta data pemilih dalam Pemilu dan Pilkada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, sehingga semua warga Negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya.

Minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat dan belum memadainya kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memberikan pelayanan sehingga belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal lain daripada itu yakni kurang strategisnya lokasi pelayanan kependudukan keliling serta belum optimalnya sosialisasi GISA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas, faktor penghambat dan pendukung, serta strategi mengatasi faktor penghambat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan GISA di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut dilakukan dengan menjelaskan dan menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Penelitian ini merupakan tela'ah data verbal dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan mengkajinya. Data kualitatif diperoleh dari data penelitian yang dapat dikumpulkan dengan studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara. Peneliti mengambil konsep teori Peranan dalam Pelaksanaan menurut Hendropuspito dalam Bagong dan Narwoko (2010) dan teori lima dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithaml, Parasuraman & Berry dan menjadikan sebagai sebuah landasan dalam melakukan penelitian peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui upaya, faktor penghambat, dan peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan GISA di Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Menurut Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Singingi Tahun 2021-2026 menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program dari kepala daerah yang meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD berfungsi sebagai berikut. 1) Pedoman bagi perangkat daerah dalam Menyusun rencana strategis terkait lembaga atau otoritas daerah. 2) Sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. 3) Sebagai patokan dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMD. Prinsip dari RPJMD diantaranya merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan oleh pemerintah daerah Bersama pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan berpedoman kepada visi dan misi Bupati Kuantan Singingi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kuantan Singingi, maka RPJMD tersebut diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam visi dan misi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung tercapainya visi tersebut melalui pemenuhan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yaitu dalam hal kepemilikan dan legalitas dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Sinkronisasi secara vertikal antara RPJMD dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Arah Kebijakan yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Arah Kebijakan

RPJMD	Renstra	Keterangan
Meningkatnya kualitas iman dan Taqwa Terjalinnnya kesetiakawanan sosial dan budaya gotong royong di masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi	Terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas atau jumlah penduduk yang harus seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Telah muncul pada arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD
Terwujudnya pemerataan dan perluasaan kesempatan memperoleh pendidikan Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan.	Jumlah penduduk secara makro harus dapat diketahui ciri-ciri demografisnya, antara lain jumlah, struktur dan komposisinya	Pada poin ini terdapat perbedaan dimana RPJMD sudah berfokus pada peningkatan kompetensi dan pendidikan, sedangkan di Renstra masih berfokus pada demografi.
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Standar Pelayanan Prima serta Mengikuti Dinamika Pelayanan Aparatur Pemerintahan yang Transparan.	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.	Telah muncul pada arah kebijakan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan RPJMD

Program pembangunan daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan yang dirancang untuk mencapai sasaran RPJMD. RPJMD memiliki beberapa program diantaranya:

1. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beragama dan berbudaya;
2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman dan agamis;
3. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya daerah;
4. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
6. Meningkatkan kualitas pendidikan;
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
8. Meningkatkan pengarusutamaan gender;
9. Meningkatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi;
10. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
11. Meningkatkan pelayanan transportasi;
12. Meningkatkan Infrastruktur Permukiman;
13. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum;
14. Meningkatkan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat;
15. Meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya air;
16. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Bersamaan dengan launchingnya program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 8 Maret tahun 2018 oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si dan Walikota Batam, H. Muhammad Rudi, SE, MM disaksikan oleh 1600 pejabat yang membidangi Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Provinsi dan Kota/Kabupaten seluruh Indonesia. *Launching*-nya program pelayanan GISA sendiri didasari oleh banyaknya Rakyat Indonesia dari seluruh provinsi yang belum sadar akan pentingnya mengurus dokumen administrasi kependudukan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

2. Implementasi GISA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan program GISA dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dilatarbelakangi untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, salah satunya terkait pelayanan kependudukan. Melalui pelayanan GISA yang dicanangkan secara nasional bisa membuat masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi baik itu warga maupun lembaga pelayanan publik menjadi sadar akan pentingnya mengurus dokumen kependudukan dan memutakhirkan data dokumen kependudukan. Program pelayanan GISA terdiri dari 4 program yaitu: 1) Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, 2) Program sadar pemutakhiran data penduduk, 3) Program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan, dan 4) Program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.

Dari informasi berdasarkan wawancara berbagai informan, dapat diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai peranan bawaan (*ascribe roles*) yaitu membantu masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi baik itu WNI, WNA, Warga Kabupaten Kuantan Singingi maupun bukan Warga Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan program pelayanan GISA, maka DISDUKCAPIL Kabupaten Kuantan Singingi melakukan kegiatan jemput bola terjun langsung ke lingkungan masyarakat seperti tingkat Kecamatan, Kelurahan untuk tingkat RT dan RW agar bisa mengoptimalkan program pelayanan GISA dengan baik dan memiliki harapan agar seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi bisa mendukung program GISA dengan baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengoptimalkan program pelayanan GISA harus menyesuaikan diri dengan kondisi terkini yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Seiring dengan perkembangan zaman yang saat ini sudah masuk era digitalisasi, Lembaga Pemerintah dalam bidang pelayanan publik/masyarakat harus menggunakan teknologi digital agar Negara Indonesia tidak ketinggalan dari negara lain dan bisa mulai berubah status dari negara berkembang menjadi negara maju. Dalam bidang pelayanan kependudukan pemerintah secara resmi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menginovasikan pelayanan menjadi ramah dengan masa kini.

Faktor Pendorong dan Penghambat. Terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Faktor pendorong diantaranya adalah dokumen administrasi kependudukan yang merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaan sumber daya aparatur yang mencukupi dari segi kualitas dan kuantitas, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran kegiatan, ketersediaan teknologi informasi yang terkini, dan ketersediaan data kependudukan yang *ter-update*. Faktor penghambat pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya adalah pemahaman masyarakat tentang prosedur pengurusan dokumen, administrasi kependudukan yang masih kurang, sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan, perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, dan perlunya ketersediaan anggaran yang optimal.

Strategi Mengatasi Faktor Penghambat. Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis dan menyusun strategi adalah dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi variabel yakni kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang kemudian diterapkan dalam matriks SWOT. Matriks SWOT ini dapat disusun empat strategi utama, yaitu strategi SO, strategi WO, strategi ST dan strategi WT. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal di atas, maka dapat diketahui 10 (sepuluh) isu strategis yang dapat digunakan untuk keberhasilan peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengoptimalkan pelayanan GISA di Kabupaten Kuantan Singingi. Strategi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan GISA di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas masing-masing pada pengoptimalan program GISA dalam pelayanan publik.
3. Meningkatkan sosialisasi pelayanan GISA kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Penetapan peraturan yang mengatur pelaksanaan teknis secara pasti dan lebih awal.
5. Pengesahan APBD dan APBDP Kabupaten Kuantan Singingi tepat waktu.
6. Adanya sistem yang memadai dalam mengatur koordinasi dengan SKPD terkait dalam pelaksanaan yang berurusan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Membuat permohonan penambahan jumlah SDM aparatur serta pelatihan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM.
8. Melakukan peningkatan informasi data kependudukan dan peningkatan pemanfaatan data kependudukan agar terintegrasi dengan lembaga pelayanan publik demi mendukung pembangunan organisasi perangkat daerah;
9. Mendesak pemerintah pusat agar melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada pemerintahan daerah terkait pelayanan dokumen kependudukan.
10. Melakukan koordinasi dengan membentuk forum koordinasi terkait pengoptimalan pemanfaatan data kependudukan yang berintegrasi dengan seluruh lembaga pelayanan publik dan pemerintah pusat.

D. Penutup

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi menginovasi pelayanan kependudukan agar memudahkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengurus dan memutakhirkan dokumen kependudukan. Dengan inovasi tersebut diharapkan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dapat mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengoptimalisasi pelayanan GISA di Kabupaten Kuantan Singingi.

Daftar Pustaka

- Bagong, S., dan Narwoko, D. (2010). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Rencana Pranada Media Group.
- Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau. Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Singingi Tahun 2021-2026.
- Campbell, R. J. (1989). *Psychiatric dictionary*. Oxford University Press.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. (2022). Rekapitulasi Pemilihan KTP-EI Kabupaten Kuantan Singingi. *Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*.
- Duwiva, M. K. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Dalam Tertib Administrasi Kependudukan (Studi di Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *MAPD – IPDN*.
- Menteri Dalam Negeri Nomor. (2018). 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, *Tujuan pelaksanaan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Presiden Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Presiden Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Presiden Republik Indonesia*.
- Simanjuntak, P. J. (2011). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LPFE UI.
- Tangkilisan, H. N. S. (2007). *Manajemen Publik, Cetakan Kedua*. Penerbit: Grasindo. Jakarta.
- Wirawati, D. K. (2017). Evaluasi Kinerja Aparatur Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *IPDN*.